

PEMULIHAN PSIKIS DAN GANTI RUGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI KELEMAHAN NORMATIF PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024

Oleh:

Muhammad Yusuf Faraby

Universitas Trunodjoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur
(69162).

Korespondensi Penulis: muhammadyusuffaraby@gmail.com.

Abstract. *The Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology (Permendikbudristek) Number 55 of 2024 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education is a follow-up policy to Permendikbudristek Number 30 of 2021. This regulation is expected to serve as a legal foundation for universities in creating a safe academic environment, free from all forms of sexual violence, and to ensure protection for victims. However, normatively, Permendikbudristek Number 55 of 2024 still has fundamental weaknesses, particularly in the aspects of psychological recovery and compensation for victims of sexual violence. This article aims to examine these normative weaknesses from the perspective of Indonesian positive law and their relevance to the protection of human rights. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches, employing primary and secondary legal materials and analyzed descriptively and analytically. The findings indicate that Permendikbudristek Number 55 of 2024 does not explicitly regulate mechanisms for victims' psychological recovery and compensation, creating a gap between normative protection and substantive justice. In fact, the right to recovery and compensation has been regulated under Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes. Therefore, harmonization between*

PEMULIHAN PSIKIS DAN GANTI RUGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI KELEMAHAN NORMATIF PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024

ministerial regulations and statutory law is necessary to ensure comprehensive protection for victims of sexual violence in higher education institutions.

Keywords: *Sexual Violence, Psychological Recovery, Compensation, Higher Education, Normative Weakness, Legal Protection.*

Abstrak. Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi merupakan kebijakan lanjutan dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Peraturan ini diharapkan menjadi dasar hukum bagi setiap perguruan tinggi dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman, bebas dari segala bentuk kekerasan seksual, serta menjamin perlindungan terhadap korban. Namun, secara normatif, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 masih memiliki kelemahan mendasar, khususnya dalam aspek pemulihan psikis dan pemberian ganti rugi bagi korban kekerasan seksual. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kelemahan normatif tersebut dalam perspektif hukum positif Indonesia serta relevansinya terhadap perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, serta dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 belum mengatur secara eksplisit mekanisme pemulihan psikologis korban dan kompensasi ganti rugi, sehingga menimbulkan kesenjangan antara perlindungan normatif dan keadilan substantif. Padahal, hak atas pemulihan dan kompensasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi norma antara peraturan menteri dan undang-undang agar perlindungan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat diwujudkan secara komprehensif.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Pemulihan Psikis, Ganti Rugi, Perguruan Tinggi, Permendikbudristek.

LATAR BELAKANG

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dalam penegakan hukum. Dalam konteks negara

hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual juga merupakan bagian dari hak konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Peningkatan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menunjukkan bahwa ruang akademik belum sepenuhnya aman bagi mahasiswa dan civitas akademika. Kekerasan seksual di perguruan tinggi menimbulkan dampak traumatis yang mendalam bagi korban, baik secara psikologis, sosial, maupun akademik, namun payung hukum yang tersedia belum memberikan perlindungan yang optimal.¹ Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 sebagai regulasi awal telah memberikan pedoman bagi perguruan tinggi untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual, tetapi dalam implementasinya, aspek pemulihan korban belum menjadi prioritas utama.

Berbagai studi mengungkap bahwa bentuk kekerasan seksual di perguruan tinggi sangat beragam, mulai dari pelecehan verbal hingga pemaksaan fisik, namun mayoritas korban tidak memperoleh pemulihan psikologis yang layak.² Ketimpangan relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa menjadi faktor penyebab utama sulitnya korban untuk melapor karena ketakutan terhadap ancaman akademik maupun sosial.³ Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma dalam peraturan menteri yang seharusnya memberikan kepastian hukum terhadap hak korban untuk memperoleh pemulihan psikis dan kompensasi ganti rugi. Banyak korban dan pendamping korban justru mengalami intimidasi ketika melapor, bahkan berisiko digugat balik atas tuduhan pencemaran nama

¹ Devan Septiyan Prayoga, Taufiqurrahman, and Nuryanto A. Daim, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia', *Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1.2 (2022), 266–72 <<https://doi.org/https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.164>>.

² Riyan Alpian, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana', *Lex Renaissance*, 7.1 (2022), 69–83 <<https://doi.org/https://doi.org/10.33373/pta.v5i1.5525>>.

³ Muh Iksan Saputra, Norfazilah Norfazilah, and Anugrah Ramadhani, 'Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi', *Amsir Law Journal*, 11.105 (2022), 93–105 <<https://doi.org/10.36746/alj.v5i2.424>>.

PEMULIHAN PSIKIS DAN GANTI RUGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI KELEMAHAN NORMATIF PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024

baik.⁴ Fakta ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum yang bersifat administratif di tingkat perguruan tinggi belum menjangkau aspek psikologis dan keadilan sosial korban.

Dari sisi regulasi nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memberikan dasar hukum yang komprehensif bagi perlindungan korban, termasuk hak atas pemulihan dan kompensasi. UU ini memberikan pendekatan penegakan hukum yang bersifat penal dan non-penal, di mana keduanya menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses hukum.⁵ Namun, ketentuan tersebut belum sepenuhnya diadopsi ke dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, sehingga terjadi disharmoni antara kebijakan sektoral di bidang pendidikan tinggi dan peraturan perundang-undangan nasional. Secara normatif, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 masih berorientasi pada aspek pencegahan, pelaporan, dan pembentukan satuan tugas penanganan kekerasan seksual (Satgas PPKS). Walaupun langkah ini menunjukkan kemajuan administratif, regulasi ini belum mengatur kewajiban perguruan tinggi untuk menyediakan layanan pemulihan psikis yang terstandar, maupun mekanisme kompensasi yang menjamin keadilan bagi korban. Hal tersebut menyebabkan perlindungan hukum yang diterapkan masih bersifat prosedural dan belum menyentuh substansi keadilan bagi korban kekerasan seksual di lingkungan akademik.

Dalam perspektif hukum hak asasi manusia, kelemahan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak korban (*neglect of victim's rights*). Perlindungan hukum tidak hanya berarti pencegahan dan penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya pemulihan bagi korban agar dapat kembali menjalankan kehidupannya secara bermartabat. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan harmonisasi terhadap substansi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 agar sejalan dengan amanat UU TPKS serta prinsip-prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menempatkan korban sebagai pusat perlindungan hukum di lingkungan perguruan tinggi.

⁴ Separen, 'Bentuk Perlindungan Terhadap Korban, Pendamping Korban, Dan Saksi Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi', *Petita*, 5.30 (2023), 15–24.

⁵ Eko Nurisman, 'Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022', *Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.2 (2022), 170–96.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menitikberatkan kajiannya pada norma, asas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam menganalisis kesesuaian dan kelemahan normatif Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 terhadap ketentuan hukum nasional yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah substansi hukum dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dan peraturan terkait lainnya guna menemukan kesesuaian hierarkis serta prinsip perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan korban, pemulihan psikis, ganti rugi, serta prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum resmi; bahan hukum sekunder berupa literatur, artikel ilmiah, jurnal, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang relevan untuk memperkaya analisis konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji dokumen hukum dan referensi ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, yakni dengan menguraikan norma yang berlaku dan menilai kesesuaiannya terhadap prinsip hukum positif dan nilai-nilai keadilan substantif. Pendekatan deskriptif-analitis ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis kelemahan normatif dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 sekaligus memberikan rekomendasi hukum agar perlindungan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat terwujud secara komprehensif dan berkeadilan.

PEMULIHAN PSIKIS DAN GANTI RUGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI KELEMAHAN NORMATIF PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Normatif Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 terhadap Hak Korban

Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi merupakan peraturan pelaksana yang dirancang untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang sebelumnya menimbulkan perdebatan publik karena dianggap belum memberikan kejelasan definisi kekerasan seksual serta aspek persetujuan (*consent*). Namun secara normatif, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 masih mengedepankan pendekatan administratif tanpa memberikan jaminan yang eksplisit terhadap hak korban dalam memperoleh pemulihan psikis dan ganti rugi. Padahal, dua aspek tersebut merupakan bagian integral dari perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam, yang dapat memengaruhi keberlanjutan studi korban serta kehidupannya di masyarakat.⁶ Dengan demikian, peraturan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan dan keadilan substantif bagi korban sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

1. Fokus Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 yang Bersifat Administratif

Regulasi ini secara substantif menitikberatkan pada pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi, mekanisme pelaporan internal, serta pemberian sanksi administratif terhadap pelaku.⁷ Meskipun penting sebagai langkah awal, fokus administratif ini belum menjangkau aspek pemulihan korban secara komprehensif. Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tidak memuat ketentuan yang mengatur secara rinci mekanisme pemulihan psikis, dukungan medis, maupun pendampingan hukum yang berkelanjutan. Perlindungan hukum yang ideal seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mengandung unsur pemulihan terhadap korban melalui pendekatan

⁶ Prayoga, Taufiqurrahman, and Daim.

⁷ 'Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi', 2024, 1–43.

restorative justice.⁸ Di sisi lain, UUD 1945 melalui Pasal 28G ayat (1) menegaskan hak setiap warga negara atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat, sedangkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak atas rasa aman dari ancaman psikis dan fisik.⁹ Oleh karena itu, Permendikbudristek seharusnya menjadi instrumen pelaksana dalam menjamin hak korban, bukan sekadar alat administratif yang terbatas pada pembentukan satuan tugas.

2. Kekosongan Norma dalam Aspek Pemulihan Psikis dan Kompensasi

Kelemahan normatif utama dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 terletak pada ketiadaan norma yang mengatur tanggung jawab perguruan tinggi dalam penyediaan layanan pemulihan psikologis dan kompensasi bagi korban. Regulasi ini hanya menyebut mekanisme pendampingan tanpa menjabarkan bentuk intervensi psikososial yang wajib disediakan institusi. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum (*legal gap*) yang menimbulkan ketidakpastian bagi korban terkait hak atas pemulihan yang dijamin oleh negara. Perlindungan korban kekerasan seksual dalam sistem hukum modern seharusnya tidak hanya menekankan aspek penal yang menindak pelaku, tetapi juga aspek non-penal berupa rehabilitasi medis, sosial, dan psikologis.¹⁰ Dalam praktiknya, perguruan tinggi sering kali hanya menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku, sementara korban tidak mendapatkan pemulihan yang layak. Pemahaman civitas akademika terhadap peraturan pencegahan kekerasan seksual masih bersifat prosedural dan belum menyentuh dimensi kemanusiaan serta pemulihan korban secara holistik.¹¹ Dengan demikian, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 perlu disempurnakan agar mengatur secara eksplisit mekanisme pemulihan psikis dan kompensasi bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi.

3. Disharmoni antara UU TPKS dan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dasar hukum komprehensif terhadap perlindungan korban,

⁸ Alpian.

⁹ 'Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia', 1999.

¹⁰ Nurisman.

¹¹ Suanto, Roni Rustandi, and Susi, 'Pemahaman Terhadap Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan , Riset , Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10.2 (2023), 126–36.

PEMULIHAN PSIKIS DAN GANTI RUGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI KELEMAHAN NORMATIF PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024

khususnya dalam Pasal 66 yang mengatur hak atas pemulihan, restitusi, kompensasi, dan jaminan ketidakberulangan peristiwa kekerasan.¹² Namun, substansi ini tidak tercermin dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yang seharusnya menjadi pelaksanaan teknis di sektor pendidikan tinggi. Ketidaksesuaian antara peraturan pelaksana dan norma undang-undang di atasnya menciptakan kesenjangan dalam implementasi nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan akademik.¹³ Disharmoni tersebut memperlihatkan bahwa Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 belum menginternalisasi ketentuan UU TPKS secara utuh, terutama dalam menjamin hak korban terhadap pemulihan dan kompensasi. Dengan demikian, perlu dilakukan harmonisasi regulasi agar peraturan menteri ini sejalan dengan asas perlindungan korban sebagaimana diatur dalam UU TPKS dan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 serta UU No. 39 Tahun 1999.

4. Dampak Kelemahan Normatif terhadap Perlindungan Korban

Ketiadaan norma yang jelas mengenai pemulihan psikis dan kompensasi dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 memiliki dampak langsung terhadap efektivitas perlindungan korban kekerasan seksual. Banyak korban dan pendamping korban di lingkungan perguruan tinggi menghadapi tekanan sosial dan reviktimisasi akibat belum adanya mekanisme pemulihan yang berpihak pada korban.¹⁴ Perguruan tinggi sering kali hanya fokus pada penanganan administratif terhadap pelaku tanpa memastikan kondisi psikologis dan sosial korban pulih secara layak. Hal ini diperburuk oleh ketimpangan relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa yang menyebabkan korban sulit memperoleh keadilan substantif. Muh Iksan Saputra (2024) menyebut bahwa relasi kuasa yang timpang ini merupakan akar dari praktik kekerasan seksual di kampus yang menuntut pembenahan struktural dan regulatif di lingkungan akademik.¹⁵ Oleh karena itu, revisi terhadap Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 menjadi urgensi hukum untuk menghadirkan regulasi yang tidak

¹² ‘Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual’, 2022.

¹³ Mikho Ardinata, Sinung Mufti Hangabei, and Iis Suryani, ‘Identification Of Sexual Violence Cases In Higher Education : A Human Rights And Academic Ethics Perspective Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Tatanan Pendidikan Tinggi : Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Etika Akademik’, *Jurnal Hukum Sehasen*, 11.1 (2025), 215–20.

¹⁴ Separen.

¹⁵ Saputra, Norfazilah, and Ramadhani.

hanya berorientasi administratif, tetapi juga berpihak kepada korban melalui penerapan prinsip *victim-centered approach* dalam sistem penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Aspek Pemulihan Psikis dan Keadilan Restoratif dalam UU TPKS

Pemulihan psikis merupakan salah satu elemen fundamental dalam perlindungan korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam sistem hukum Indonesia. Dampak psikologis yang ditimbulkan dari kekerasan seksual umumnya lebih berat dibandingkan luka fisik, karena melibatkan trauma emosional, hilangnya rasa aman, serta terganggunya kehidupan sosial dan akademik korban. Dalam konteks pendidikan tinggi, kondisi ini dapat memengaruhi keberlanjutan studi serta hubungan sosial korban di lingkungan kampus. Oleh karena itu, sistem hukum seharusnya tidak berhenti pada penegakan pidana terhadap pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan korban secara menyeluruh melalui pendekatan *restorative justice* yang berorientasi pada keseimbangan antara keadilan, pemulihan, dan kemanusiaan.

1. Prinsip Pemulihan dalam Perspektif UU Nomor 12 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi landasan utama perlindungan korban di Indonesia dengan menekankan hak atas pemulihan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Pasal 66 UU TPKS menyatakan bahwa korban berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, restitusi, kompensasi, dan jaminan ketidakberulangan kekerasan, sedangkan Pasal 67 ayat (1) mewajibkan pemerintah, termasuk perguruan tinggi, untuk menyediakan layanan pemulihan bagi korban melalui lembaga penyedia layanan.¹⁶ Dengan demikian, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 seharusnya menjadi peraturan pelaksana yang memastikan implementasi pasal-pasal tersebut di lingkungan akademik. Namun, secara empiris, regulasi ini belum mencantumkan mekanisme pelaksanaan pemulihan psikis secara tegas. Ketentuan dalam UU TPKS sejatinya merepresentasikan paradigma baru yang mengintegrasikan aspek penal dan non-penal dalam perlindungan korban. Pemulihan korban melalui rehabilitasi medis dan sosial merupakan pergeseran penting dari sistem keadilan retributif menuju

¹⁶ 'Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual'.

PEMULIHAN PSIKIS DAN GANTI RUGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI KELEMAHAN NORMATIF PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024

keadilan restoratif yang lebih manusiawi.¹⁷ Oleh karena itu, penting bagi setiap perguruan tinggi untuk tidak hanya berfokus pada pencegahan dan pelaporan, tetapi juga menjamin ketersediaan layanan pemulihan psikologis, sosial, dan akademik bagi korban agar dapat melanjutkan proses pendidikannya dengan rasa aman.

2. Pemulihan Psikis sebagai Hak Substantif Korban

Pemulihan psikis korban kekerasan seksual harus ditempatkan sebagai hak substantif yang melekat pada setiap individu, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlindungan diri, kehormatan, dan rasa aman,¹⁸ serta Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur hak atas perlindungan diri pribadi dan martabat kemanusiaan. Dalam konteks pendidikan tinggi, banyak korban kekerasan seksual mengalami tekanan mental yang berdampak pada kesehatan psikologis dan prestasi akademik mereka. Kurangnya pemahaman lembaga pendidikan terhadap hak-hak korban serta ketiadaan dukungan psikososial yang memadai menyebabkan proses pemulihan menjadi terhambat.¹⁹ Kondisi ini sering diperparah oleh adanya stigma sosial terhadap korban di lingkungan kampus, yang mengakibatkan munculnya reviktimisasi atau penderitaan lanjutan setelah pelaporan kasus.²⁰ Oleh karena itu, pemulihan psikis perlu dipandang sebagai kewajiban hukum lembaga pendidikan untuk menjamin martabat dan kesejahteraan korban, melalui penyediaan layanan konseling, pendampingan psikologis, serta penyesuaian akademik yang adil. Hal ini menjadi indikator penting keberhasilan sistem perlindungan korban dalam mewujudkan keadilan substantif di perguruan tinggi.

3. Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif di Lingkungan Perguruan Tinggi

Keadilan restoratif di lingkungan perguruan tinggi harus diimplementasikan melalui pendekatan menyeluruh yang menempatkan korban sebagai pusat perlindungan hukum (*victim centered approach*). Penerapannya mencakup pemulihan psikologis melalui layanan konseling dan terapi profesional, pemulihan

¹⁷ Nurisman.

¹⁸ 'Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', 1.1 (1945).

¹⁹ Suanto, Rustandi, and Susi.

²⁰ Ardinata, Hangabei, and Suryani.

akademik dengan penyesuaian jadwal dan jaminan nilai akademik, serta pemulihan sosial melalui pencegahan stigma dan diskriminasi terhadap korban.²¹ Ketimpangan relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa yang sering kali menjadi akar terjadinya kekerasan seksual harus menjadi perhatian utama dalam pembenahan struktur kelembagaan perguruan tinggi.²² Implementasi keadilan restoratif di kampus juga perlu diintegrasikan dengan lembaga perlindungan seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menjamin koordinasi pemulihan korban yang efektif dan terpadu. Dengan demikian, prinsip keadilan restoratif dapat berfungsi sebagai landasan normatif bagi revisi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 agar regulasi tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada keadilan, pemulihan psikologis, dan pemulihan sosial bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Urgensi Ganti Rugi sebagai Instrumen Perlindungan Hukum di Perguruan Tinggi

Ganti rugi (*compensation*) merupakan bentuk konkret dari pemulihan korban dalam sistem hukum yang berorientasi pada prinsip keadilan restoratif. Dalam konteks kekerasan seksual di perguruan tinggi, pemberian ganti rugi tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi atas kerugian ekonomi, tetapi juga mengandung nilai moral dan sosial berupa pengakuan atas penderitaan korban serta tanggung jawab negara untuk mewujudkan keadilan substantif. Prinsip ini menegaskan bahwa pemulihan korban tidak dapat dipisahkan dari kewajiban hukum institusi pendidikan dan negara dalam menjamin hak-hak korban kekerasan seksual secara menyeluruh. Oleh karena itu, mekanisme pemberian ganti rugi harus diintegrasikan dalam sistem penanganan kekerasan seksual di lingkungan akademik sebagai wujud perlindungan hukum yang komprehensif.

1. Hak Korban atas Restitusi dan Kompensasi dalam UU TPKS

Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa korban berhak memperoleh restitusi yang dibebankan kepada pelaku dan kompensasi yang diberikan oleh negara apabila pelaku tidak mampu membayar.²³ Ketentuan ini menempatkan negara sebagai

²¹ 'Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi'.

²² Saputra, Norfazilah, and Ramadhani.

²³ 'Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual'.

PEMULIHAN PSIKIS DAN GANTI RUGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI KELEMAHAN NORMATIF PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024

penanggung jawab terakhir dalam pemenuhan hak korban atas pemulihan, termasuk dalam hal ganti rugi finansial. Namun, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tidak mengatur mekanisme kompensasi bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi, sehingga menciptakan kesenjangan normatif antara ketentuan UU TPKS dan pelaksanaannya di sektor pendidikan tinggi. Ketiadaan aturan mengenai kompensasi menunjukkan lemahnya komitmen terhadap tanggung jawab negara (*state responsibility*) dan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam sistem keadilan. Oleh karena itu, integrasi mekanisme kompensasi dalam kebijakan perguruan tinggi menjadi keharusan agar hak korban dapat terpenuhi secara hukum dan manusiawi.

2. Tanggung Jawab Perguruan Tinggi terhadap Pemulihan dan Ganti Rugi

Perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai lembaga pendidikan yang juga memikul tanggung jawab hukum dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap mahasiswa dari segala bentuk kekerasan. Kewajiban tersebut tidak hanya berhenti pada pembentukan Satgas PPKPT sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, tetapi juga harus mencakup penyediaan dana khusus untuk pemulihan korban.²⁴ Bentuk ganti rugi yang dapat diberikan antara lain mencakup biaya perawatan medis dan konseling psikologis, kompensasi atas kehilangan waktu studi atau kesempatan akademik, serta ganti rugi atas penderitaan psikis dan sosial yang dialami korban.²⁵ Ketiadaan mekanisme ini menimbulkan potensi kelalaian institusional (*institutional negligence*) yang bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum terhadap peserta didik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dibentuk Dana Pemulihan dan Ganti Rugi Korban Kekerasan Seksual di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Sains, dan Teknologi. Selain itu, perguruan tinggi wajib menjalin kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU TPKS untuk memastikan pelaksanaan kompensasi dilakukan secara tepat dan berkeadilan.

²⁴ ‘Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi’.

²⁵ Prayoga, Taufiqurrahman, and Daim.

3. Asas Keadilan Restoratif dan Relevansinya terhadap Ganti Rugi

Ganti rugi dalam kerangka keadilan restoratif memiliki peran penting dalam memulihkan keseimbangan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini menempatkan kompensasi tidak hanya sebagai pengganti kerugian ekonomi, tetapi juga sebagai sarana rekonsiliasi moral dan sosial. Dalam konteks perguruan tinggi, penerapan asas ini berarti bahwa lembaga pendidikan bertanggung jawab memastikan pemulihan korban berjalan bersamaan dengan penegakan etika dan disiplin akademik.²⁶ Keadilan restoratif menuntut agar penyelesaian kasus kekerasan seksual tidak semata bersifat retributif terhadap pelaku, melainkan juga menjamin kesejahteraan psikologis dan sosial korban. Ketiadaan mekanisme ganti rugi yang eksplisit dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 menunjukkan bahwa regulasi tersebut masih berorientasi administratif dan belum berpihak secara substantif pada korban. Oleh karena itu, revisi terhadap peraturan ini diperlukan agar ganti rugi diakui sebagai bagian dari hak korban dan instrumen keadilan yang bersifat pemulihan, bukan sekadar pelengkap prosedural.

4. Relevansi Ganti Rugi terhadap Perlindungan Hukum Korban di Perguruan Tinggi

Pemberian ganti rugi memiliki beberapa fungsi strategis dalam perlindungan hukum korban kekerasan seksual di perguruan tinggi:

- 1) Fungsi kompensatif, untuk mengembalikan kerugian materiil dan imateriil korban;
- 2) Fungsi preventif, untuk mendorong perguruan tinggi memperkuat kebijakan pencegahan kekerasan seksual;
- 3) Fungsi rehabilitatif, untuk mendukung pemulihan psikologis korban melalui jaminan ekonomi dan sosial;
- 4) Fungsi moral, sebagai pengakuan atas penderitaan korban dan bentuk pertanggungjawaban institusi.

Penerapan kompensasi yang berkeadilan di lingkungan akademik tidak hanya berfungsi sebagai pemulihan, tetapi juga sebagai upaya memperkuat budaya hukum yang berbasis pada empati, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap martabat

²⁶ Alpian.

PEMULIHAN PSIKIS DAN GANTI RUGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI KELEMAHAN NORMATIF PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024

manusia. Dengan demikian, mekanisme ganti rugi perlu dijadikan bagian integral dari sistem perlindungan hukum di perguruan tinggi agar tercipta lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan manusiawi bagi seluruh civitas akademika.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil analisis terhadap Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menunjukkan bahwa regulasi ini masih memiliki kelemahan normatif yang mendasar dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Meskipun kebijakan ini merupakan langkah maju dibandingkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 karena telah memperkuat aspek pencegahan dan pelaporan melalui pembentukan Satuan Tugas PPKS, namun substansi yang mengatur hak-hak korban, khususnya terkait pemulihan psikis dan ganti rugi, belum diatur secara komprehensif. Akibatnya, perlindungan yang diberikan masih bersifat administratif dan belum menyentuh dimensi keadilan substantif bagi korban.

Secara normatif, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 masih menitikberatkan pada pembentukan mekanisme kelembagaan dan penegakan disiplin internal, tanpa mengatur secara rinci tata cara dan tanggung jawab perguruan tinggi dalam memberikan layanan pemulihan psikologis. Padahal, dampak kekerasan seksual di lingkungan akademik tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikis, yang menimbulkan trauma mendalam dan berkepanjangan. Ketentuan dalam Pasal 66 dan 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tegas menyebutkan bahwa korban berhak memperoleh rehabilitasi medis, sosial, restitusi, kompensasi, dan jaminan ketidakberulangan. Namun, hak-hak tersebut belum diakomodasi secara eksplisit dalam Permendikbudristek, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum substantif dan pelaksanaannya di sektor pendidikan tinggi.

Lebih lanjut, terdapat disharmoni vertikal antara UU TPKS dan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. UU TPKS memberikan dasar hukum yang komprehensif terhadap pemulihan korban, sedangkan Permendikbudristek hanya

menitikberatkan pada pencegahan dan tata kelola administratif tanpa mengatur mekanisme kompensasi atau ganti rugi. Kondisi ini menimbulkan legal gap yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan bagi korban di ranah akademik. Selain itu, ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai tanggung jawab perguruan tinggi dalam menyediakan dana pemulihan dan kompensasi bagi korban memperlihatkan belum adanya harmonisasi antara kewenangan administratif dengan prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*) sebagaimana diatur dalam sistem hukum nasional.

Dari perspektif filosofis dan sosiologis, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 juga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *restorative justice* yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses hukum. Regulasi ini seharusnya tidak hanya menekankan pada pencegahan dan sanksi administratif terhadap pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban memperoleh pemulihan psikis, sosial, dan ekonomi secara menyeluruh. Ketiadaan ketentuan eksplisit tentang mekanisme pemulihan dan kompensasi menyebabkan tujuan perlindungan hukum yang berkeadilan menjadi tidak tercapai secara optimal.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kelemahan normatif Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 terletak pada:

1. Tidak adanya norma eksplisit mengenai hak korban atas pemulihan psikis di lingkungan perguruan tinggi;
2. Ketiadaan mekanisme kompensasi atau ganti rugi bagi korban kekerasan seksual, baik yang dibebankan kepada pelaku maupun melalui tanggung jawab negara;
3. Adanya disharmoni vertikal antara Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Belum terintegrasinya prinsip *restorative justice* dalam substansi regulasi, yang seharusnya menjadi dasar bagi sistem perlindungan hukum terhadap korban di perguruan tinggi.

Dengan demikian, revisi terhadap Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 menjadi suatu keharusan agar selaras dengan norma yang diatur dalam UU TPKS, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan prinsip keadilan konstitusional dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sehingga perlindungan korban kekerasan seksual

PEMULIHAN PSIKIS DAN GANTI RUGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI KELEMAHAN NORMATIF PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024

di perguruan tinggi dapat diwujudkan secara komprehensif, berkeadilan, dan berperspektif korban (*victim-centered approach*).

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperkuat efektivitas Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi agar sejalan dengan prinsip keadilan substantif, perlindungan korban, dan tanggung jawab negara dalam penegakan hak asasi manusia.

1. pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu melakukan revisi terhadap Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, dengan menambahkan ketentuan yang secara eksplisit mengatur mekanisme pemulihan psikis bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Pengaturan ini harus memuat bentuk layanan pemulihan, tata cara pelaksanaan, serta tanggung jawab lembaga pendidikan dalam menyediakan dukungan psikologis, sosial, dan akademik bagi korban. Ketentuan tersebut juga harus mempertegas peran Satuan Tugas PPKS tidak hanya sebagai lembaga administratif, tetapi sebagai unit pendampingan yang berorientasi pada kesejahteraan korban.
2. perlu dibentuk mekanisme kompensasi dan dana pemulihan korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dana ini dapat bersumber dari anggaran perguruan tinggi, dukungan pemerintah, atau kerja sama dengan lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pengaturan tersebut merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab negara dan implementasi Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjamin hak korban atas kompensasi dan restitusi.
3. diperlukan harmonisasi norma antara Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Harmonisasi ini penting agar tidak terjadi legal gap yang mengakibatkan ketidakefektifan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di sektor pendidikan tinggi.

4. perguruan tinggi perlu menginternalisasikan prinsip *restorative justice* dan *victim-centered approach* dalam setiap kebijakan dan prosedur penanganan kekerasan seksual. Hal ini mencakup penyusunan panduan etik, mekanisme pelaporan yang aman, perlindungan terhadap kerahasiaan korban, serta pelibatan tenaga profesional di bidang psikologi, hukum, dan sosial dalam proses pemulihan. Dengan demikian, penyelesaian kasus kekerasan seksual tidak hanya menitikberatkan pada aspek sanksi terhadap pelaku, tetapi juga menjamin keadilan, pemulihan, dan pemulihan martabat korban secara manusiawi.
5. pemerintah perlu memperkuat sinergi antar lembaga seperti Kemendikbudristek, LPSK, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sinergi ini diperlukan untuk memastikan adanya koordinasi antar instansi dalam proses pendampingan, pemberian kompensasi, dan pemulihan korban, sehingga pelaksanaan regulasi berjalan efektif, terpadu, dan tidak berhenti pada tataran administratif.

Dengan dilaksanakannya saran-saran tersebut, diharapkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan hukum yang tidak hanya mencegah kekerasan seksual, tetapi juga menjamin hak korban untuk memperoleh pemulihan yang adil, menyeluruh, dan bermartabat sesuai dengan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

PEMULIHAN PSIKIS DAN GANTI RUGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI KELEMAHAN NORMATIF PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024

DAFTAR REFERENSI

- Alpian, Riyan, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana', *Lex Renaissance*, 7 (2022), 69–83 <<https://doi.org/https://doi.org/10.33373/pta.v5i1.5525>>
- Ardinata, Mikho, Sinung Mufti Hangabei, and Iis Suryani, 'Identification Of Sexual Violence Cases In Higher Education : A Human Rights And Academic Ethics Perspective Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Tatanan Pendidikan Tinggi : Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Etika Akademik', *Jurnal Hukum Sehasen*, 11 (2025), 215–20
- Nurisman, Eko, 'Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022', *Pembangunan Hukum Indonesia*, 4 (2022), 170–96
- 'Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi', 2024, 1–43
- Prayoga, Devan Septiyan, Taufiqurrahman, and Nuryanto A. Daim, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia', *Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1 (2022), 266–72 <<https://doi.org/https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.164>>
- Saputra, Muh Iksan, Norfazilah Norfazilah, and Anugrah Ramadhani, 'Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi', *Amsir Law Journal*, 11 (2022), 93–105 <<https://doi.org/10.36746/alj.v5i2.424>>
- Separen, 'Bentuk Perlindungan Terhadap Korban, Pendamping Korban, Dan Saksi Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi', *Petita*, 5 (2023), 15–24
- Suanto, Roni Rustandi, and Susi, 'Pemahaman Terhadap Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan , Riset , Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10 (2023), 126–36
- 'Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', 1 (1945)
- 'Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', 2022
- 'Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia', 1999